



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif, dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa penetapan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah kembali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Daerah Kota Denpasar ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar ;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ;

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar ;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut dengan UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- h. Sekretaris Badan adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat dilingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- i. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dan Sub Bidang dilingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;
- j. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat untuk Lembaga Teknis yang berbentuk Badan;
- k. Kepala UPTB adalah nama jabatan pimpinan UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan melalui Kepala Bidang ; dan
- l. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTB.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar meliputi :

1. Inspektorat ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Badan Lingkungan Hidup ;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;
9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ; dan
10. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Kota ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- b. pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - 1) Inspektur
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan ;

- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari:

- 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 2) Kepala Pelaksana BPBD
- 3) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan ;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan ;
- 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Sub Bidang Pencegahan ; dan
 - b) Sub Bidang Kesiapsiagaan ;
- 5) Bidang Penanganan Darurat
 - a) Sub Bidang Mitigasi ; dan
 - b) Sub Bagian Tanggap Darurat ;
- 6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Sub Bidang Rehabilitasi ; dan
 - b) Sub Bidang Rekonstruksi ;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan ;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan ;
- 3) Bidang Data dan Informasi
 - a) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data ; dan
 - b) Sub Bidang Data dan Evaluasi Program;
- 4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a) Sub Bidang Operasional KB/KR ; dan
 - b) Sub Bidang Operasional KS/KP ;
- 5) Bidang Penggerakan Masyarakat
 - a) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta ; dan
 - b) Sub Bidang Advokasi dan KIE ;
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
 - b) Sub Bidang Perlindungan Anak ;

- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya terdiri dari:
- 1) Direktur
 - 2) Wakil Direktur Administrasi Umum
 - a) Bagian Umum
 - a.1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - a.2. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - a.3. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - b) Bagian Keuangan
 - b.1. Sub Bagian Anggaran ;
 - b.2. Sub Bagian Perbendaharaan ; dan
 - b.3. Sub Bagian Pembelian ; dan
 - b.4. Sub Bagian Pengadaan ; dan
 - b.5. Sub Bagian Penjualan ; dan
 - b.6. Sub Bagian Penerimaan ; dan
 - b.7. Sub Bagian Pendapatan ; dan
 - b.8. Sub Bagian Biaya ; dan
 - b.9. Sub Bagian Laporan ; dan
 - b.10. Sub Bagian Perencanaan ; dan
 - b.11. Sub Bagian Pengawasan ; dan
 - b.12. Sub Bagian Pengendalian ; dan
 - b.13. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.14. Sub Bagian Pengujian ; dan
 - b.15. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.16. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.17. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.18. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.19. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.20. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.21. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.22. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.23. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.24. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.25. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.26. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.27. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.28. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.29. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.30. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.31. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.32. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.33. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.34. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.35. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.36. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.37. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.38. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.39. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.40. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.41. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.42. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.43. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.44. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.45. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.46. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.47. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.48. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.49. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.50. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.51. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.52. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.53. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.54. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.55. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.56. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.57. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.58. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.59. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.60. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.61. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.62. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.63. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.64. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.65. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.66. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.67. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.68. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.69. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.70. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.71. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.72. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.73. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.74. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.75. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.76. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.77. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.78. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.79. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.80. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.81. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.82. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.83. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.84. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.85. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.86. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.87. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.88. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.89. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.90. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.91. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.92. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.93. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.94. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.95. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.96. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.97. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.98. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.99. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - b.100. Sub Bagian Pengukuran ; dan
 - c.2. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan ; dan
 - c.3. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat ;
 - 2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - a) Bidang Pelayanan Medik
 - a.1. Seksi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Intensip ; dan
 - a.2. Seksi Bidang Rawat Darurat dan Tindakan Medik ;
 - b) Bidang Keperawatan
 - b.1. Seksi Pelayanan Keperawatan ; dan
 - b.2. Seksi Pengembangan Profesi ;
 - 3) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM
 - a) Bidang Penunjang
 - a.1. Seksi Penunjang Medik ; dan
 - a.2. Seksi Penunjang Non Medik ;
 - b) Bidang Pengembangan SDM dan Promosi
 - b.1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan ; dan
 - b.2. Seksi Promosi ;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
ESELONING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Jabatan Eselon IIa yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Eselon IIb ;
- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bidang pada BPBD dan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Eselon IIIa ;
- (4) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Eselon IIIb ;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Eselon IVa ;
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan Jabatan Eselon IVb.

Pasal 8

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah;
- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Lembaga Teknis Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan tentang Uraian Tugas Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pembentukan Organisasi UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sebelum Pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 15) ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 22) ; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 17) ;


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


I NYOMAN ARYANA

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A D E N P A S A R
N O M O R 8 T A H U N 2 0 0 8
T E N T A N G
O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A
L E M B A G A T E K N I S D A E R A H
K O T A D E N P A S A R

I. U M U M

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa perubahan yang mendasar antara lain :

1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan akan membawa perubahan pula pada sistem kelembagaan.
3. Perubahan dalam sistem kelembagaan mencakup perubahan dalam Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi sehingga perlu dilakukan Penataan terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 122 dan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. P A S A L D E M I P A S A L


- | | | | |
|-------|----|---|--|
| Pasal | 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 5 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 6 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 8 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 9 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 10 | : | Cukup Jelas |
| Pasal | 11 | : | Pengertian berdasarkan kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Cukup Jelas |

Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 8

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2008
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TENTANG : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA